



Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Kupang

Angel Algin Medah^{1*}, Jacob Wadu², Delila Anggelina Nahak Seran³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: angelmedah2004@gmail.com¹, jacob.wadu@staf.undana.ac.id², delila.seran@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: angelmedah2004@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the efforts of the Kupang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) to prevent trafficking in women and children. It employed a descriptive qualitative approach involving 12 informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that prevention was implemented through four dimensions. Preventive efforts included public education, cross-sector collaboration, supervision, and media utilization. Preservative efforts involved task forces in 51 urban villages, monitoring, and evaluation. Curative efforts comprised victim assistance, counseling, rehabilitation, legal support, and social reintegration. Adaptive efforts were undertaken by utilizing social media and adjusting collaboration to emerging digital trafficking practices. However, implementation remained constrained by limited funding and personnel, weak community and parental supervision, inadequate digital communication, the absence of permanent psychologists, a shortage of social workers, and the lack of specific innovations addressing digital trafficking. Therefore, stronger institutional capacity, professional personnel, measurable program evaluation, and integrated digital prevention strategies are required.*

Keywords: *Children; DP3A; Human Trafficking; Prevention; Women.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 12 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dilaksanakan melalui empat dimensi. Upaya preventif mencakup sosialisasi, edukasi, pengawasan, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan media. Upaya preservatif dilakukan melalui gugus tugas pada 51 kelurahan, monitoring, dan evaluasi. Upaya kuratif meliputi pendampingan, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Upaya adaptif dilakukan melalui penggunaan media sosial dan penyesuaian kerja sama terhadap perkembangan modus digital. Pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan masyarakat dan keluarga, belum optimalnya komunikasi digital, ketiadaan psikolog tetap, minimnya pekerja sosial, serta belum adanya inovasi khusus untuk menghadapi TPPO digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, tenaga profesional, evaluasi program yang terukur, dan strategi pencegahan digital yang terpadu.

Kata Kunci: Anak; DP3A; Pencegahan; Perempuan; Perdagangan Manusia

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terhadap martabat manusia yang dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari TPPO dan dapat berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, serta pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan akibat keterbatasan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan informasi mengenai migrasi yang aman. International Labour Organization mencatat sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa dan 9,5 juta di antaranya berada di Asia. Kerentanan Indonesia semakin tinggi karena banyak pekerja migrannya merupakan perempuan yang bekerja pada sektor domestik di luar negeri (Makhfudz, 2013). Wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menjadi daerah rentan perdagangan perempuan dan anak (Mirsal & Manehitu, 2014).

Data Kepolisian Republik Indonesia dan SIMFONI PPA mencatat 3.208 korban dan 1.361 tersangka TPPO pada 2023. Pada 2024 terdapat 2.179 korban dan 1.090 tersangka, sedangkan selama Januari–Maret 2025 telah tercatat 1.503 korban dan 754 tersangka (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023; Marison, 2025). Data 2025 tidak dapat langsung dibandingkan sebagai tren tahunan karena hanya mencakup tiga bulan. Angka tersebut tetap menunjukkan bahwa TPPO merupakan masalah serius dan kemungkinan belum menggambarkan keseluruhan kasus karena tidak semua korban berani melapor.

Pencegahan TPPO telah didukung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019. Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2023. Namun, hasil kaji ulang terhadap Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 merekomendasikan pembaruan karena substansinya dinilai lebih berorientasi pada penanganan daripada pencegahan.

Pada 2024, korban TPPO tercatat pada wilayah Polda NTT sebanyak sembilan orang, Polresta Kupang Kota sembilan orang, Polres Rote satu orang, dan Polres Manggarai satu orang. NTT menempati posisi kesembilan secara nasional pada 2024 dan posisi kesebelas selama Januari–24 Februari 2025. Kota Kupang mempunyai kerentanan tinggi karena menjadi pusat pemerintahan sekaligus jalur mobilitas penduduk. Kerentanan tersebut juga terlihat dari eksploitasi pekerja anak yang meningkat dari 67 kasus pada 2022 menjadi 82 kasus pada 2023 dan 94 kasus hingga Agustus 2024 (Pello, 2021).

Tabel 1. Perkembangan Korban Eksploitasi dan TPPO di Kota Kupang Tahun 2022–2024.

Tahun	Korban Eksploitasi	TPPO Perempuan Dewasa	TPPO Anak
2022	211	–	2
2023	16	–	1
2024	41	7	6

Sumber: UPTD PPA Kota Kupang, diolah peneliti.

Kenaikan korban pada 2024 menunjukkan bahwa perdagangan dan eksploitasi perempuan serta anak masih menjadi ancaman nyata. Modusnya juga berkembang melalui lowongan kerja palsu, penipuan daring, dan eksploitasi seksual berbasis media digital (Bria, 2024). Kondisi tersebut menuntut pencegahan yang lebih adaptif melalui literasi digital, deteksi dini, pengawasan keluarga, dan penyediaan informasi mengenai pekerjaan yang aman.

DP3A Kota Kupang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan TPPO melalui sosialisasi, pengaduan, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lemahnya deteksi dini, serta koordinasi lintas lembaga yang belum konsisten. Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan kerentanan NTT dan bentuk eksploitasi, sedangkan upaya kelembagaan DP3A Kota Kupang belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis upaya preventif, preservatif, kuratif, dan adaptif yang dilakukan DP3A Kota Kupang serta hambatan dalam pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Organisasi Birokrasi

Birokrasi merupakan organisasi formal yang dibentuk melalui pembagian tugas, jenjang kewenangan, aturan kerja, dan mekanisme koordinasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Birokrasi berfungsi melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat (Zakky, 2020). Pfiffner dan Sherwood, sebagaimana dikutip Hamim dan Suryandartiwi (2022), menjelaskan bahwa organisasi birokrasi dibangun melalui hubungan kerja yang saling berkaitan untuk menyelesaikan tugas kompleks secara sistematis. Dalam penelitian ini, DP3A Kota Kupang dipandang sebagai organisasi formal yang bertanggung jawab mencegah TPPO dan memberikan perlindungan kepada perempuan serta anak.

Upaya Pencegahan

Upaya merupakan tindakan terencana untuk mencapai tujuan atau mencegah suatu masalah berkembang semakin luas (Soekamto, 1984). Penelitian ini menggunakan empat dimensi upaya menurut Surayin (2001). Upaya preventif dilakukan sebelum masalah terjadi melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan deteksi dini. Upaya preservatif bertujuan mempertahankan kondisi yang aman melalui monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan program. Upaya kuratif diarahkan pada penanganan dan pemulihan korban melalui pendampingan, konseling, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, upaya adaptif merupakan kemampuan lembaga menyesuaikan strategi terhadap perubahan lingkungan dan modus TPPO.

Pencegahan kejahatan perlu diarahkan pada pengurangan tekanan sosial dan ekonomi serta perlindungan kelompok rentan (Mansur & Gultom, 2008). Namun, pencegahan tetap harus disertai penindakan terhadap pelaku ketika kejahatan telah terjadi (Lopa, 2001). Dengan demikian, pencegahan TPPO membutuhkan keseimbangan antara edukasi, pengawasan, penanganan korban, dan penegakan hukum.

Perdagangan Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai rangkaian perekrutan hingga penerimaan seseorang melalui kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. TPPO merupakan bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap harkat manusia (Widiastuti, 2010).

Perempuan rentan terhadap TPPO akibat ketimpangan akses ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan perempuan melindungi diri dari eksploitasi (Nur, 2017). Anak juga membutuhkan perlindungan khusus karena masih bergantung pada orang dewasa dan belum memiliki kemampuan penuh untuk mengenali modus perekrutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak harus menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami upaya DP3A Kota Kupang dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan pengalaman, perilaku, proses sosial, dan fungsi organisasi tanpa menggunakan prosedur statistik (Corbin & Strauss, 2008). Penelitian dilaksanakan di DP3A Kota Kupang karena lembaga tersebut memiliki kewenangan langsung dalam pencegahan TPPO dan perlindungan perempuan serta anak.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan, laporan kelembagaan, arsip kasus, buku, dan artikel ilmiah. Sebanyak 12 informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pencegahan TPPO (Sugiyono, 2013). Informan terdiri atas Kepala DP3A, Kepala UPTD PPA, lima pegawai atau penyuluh perlindungan perempuan dan anak, serta lima perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus penelitian meliputi upaya preventif, preservatif, kuratif, adaptif, serta faktor penghambat pada setiap dimensi. Data dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan diperiksa menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan membandingkan informasi antar-informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung (Fikri et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang telah menjalankan pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui tindakan preventif, preservatif, kuratif, dan adaptif sebagaimana dikemukakan Surayin (2001). Upaya tersebut mencakup sosialisasi, edukasi, pengawasan, pembentukan gugus tugas, monitoring, pendampingan korban, konseling, rehabilitasi, dan penyesuaian metode komunikasi. Meskipun seluruh dimensi telah dijalankan, efektivitasnya belum optimal karena terkendala anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya evaluasi program, belum maksimalnya pemanfaatan media digital, dan belum tersedianya tenaga profesional secara tetap.

Upaya Preventif

DP3A Kota Kupang melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penggunaan media. Sosialisasi diberikan kepada siswa, orang tua, serta masyarakat dengan melibatkan LBH APIK NTT. Materinya mencakup bahaya TPPO, kekerasan seksual, perlindungan data pribadi, dan penggunaan internet secara aman. Kegiatan tersebut penting karena penelitian menemukan kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak usia SMP dan memanfaatkan relasi antarteman. Temuan ini memperkuat penelitian Pello (2021) mengenai kerentanan anak terhadap eksploitasi di Kota Kupang.

Meskipun telah dilaksanakan, keberhasilan sosialisasi masih dominan pada tingkat output. Belum terdapat evaluasi terukur untuk mengetahui perubahan pemahaman dan perilaku kelompok sasaran. Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa kinerja sektor publik tidak cukup diukur berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga harus memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi diperlukan untuk mengetahui dampak program.

Pengawasan dilakukan bersama Satpol PP, Dinas Sosial, IOM, UNICEF, aparat kelurahan, dan keluarga. Pola ini mencerminkan collaborative governance karena melibatkan berbagai lembaga untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Namun, pengawasan di pelabuhan, terminal, dan jalur keluar daerah masih bersifat situasional dan bergantung pada

laporan masyarakat. Rendahnya perhatian sebagian orang tua terhadap aktivitas anak, terutama di ruang digital, juga menghambat deteksi dini.

DP3A telah menggunakan SK FM Radio, TVRI, RRI, banner, baliho, stiker “STOP TPPO”, dan buku edukasi yang dibagikan pada 51 kelurahan. Namun, website dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi tentang modus terbaru dan mekanisme pengaduan. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Digital Era Governance, yang menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat (Dunleavy et al., 2006e).

Upaya Preservatif

Upaya preservatif dilakukan melalui pembentukan gugus tugas tingkat kota dan satgas TPPO pada 51 kelurahan. Satgas tersebut berfungsi menerima informasi serta melaporkan aktivitas mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Namun, rapat gugus tugas umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti dukungan operasional.

Menurut Edwards (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, informasi, dan fasilitas. Keterbatasan sumber daya menyebabkan kegiatan koordinasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi belum berjalan intensif. Tidak berfungsinya TPPK di satuan pendidikan juga memindahkan beban pemantauan kepada DP3A, padahal sekolah memiliki posisi strategis dalam mendeteksi risiko kekerasan dan perdagangan anak.

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun, tetapi efektivitasnya dipengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat takut melapor karena khawatir terhadap ancaman pelaku. Dalam satu kasus, keluarga baru melaporkan kehilangan anak setelah enam hari. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemantauan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Upaya Kuratif

Upaya kuratif dilaksanakan melalui penerimaan laporan, asesmen, rumah aman, pendampingan psikologis dan sosial, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum, serta reintegrasi korban. UPTD PPA bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan LBH APIK NTT memberikan bantuan hukum selama proses kepolisian hingga persidangan. Pembagian peran tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih terpadu dan mencerminkan prinsip collaborative governance (Ansell & Gash, 2008).

UPTD PPA juga menjaga kerahasiaan nama, alamat, dan identitas korban untuk mencegah stigma, diskriminasi, serta ancaman pelaku. Pelayanan tersebut sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada hak warga (Denhardt, 2007). Konseling diarahkan pada pemulihan psikologis dan kepercayaan diri, sedangkan rehabilitasi mencakup pendampingan sosial, pemberdayaan, dan reintegrasi korban ke dalam keluarga serta masyarakat.

Namun, UPTD PPA belum memiliki psikolog tetap dan jumlah pekerja sosial masih terbatas. Akibatnya, layanan konseling dan rehabilitasi bergantung pada tenaga profesional dari luar. Grindle (1997) menegaskan bahwa kapasitas organisasi ditentukan oleh ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyediaan psikolog, pekerja sosial, dan peningkatan kompetensi petugas menjadi kebutuhan penting untuk menjamin kesinambungan pemulihan korban.

Upaya Adaptif

Perdagangan orang di Kota Kupang telah berkembang dari pengiriman pekerja migran ilegal menuju perekrutan dan eksploitasi melalui media digital. Penelitian menemukan adanya eksploitasi seksual anak melalui platform daring yang memungkinkan pelaku menjangkau korban tanpa pertemuan langsung. Temuan tersebut sesuai dengan Bria (2024), yang menunjukkan berkembangnya penipuan daring dan eksploitasi seksual terhadap kelompok rentan.

DP3A mulai menyesuaikan metode pencegahan melalui penggunaan media sosial serta kerja sama dengan sekolah, kelurahan, LSM, dan instansi pemerintah. Namun, penyesuaian tersebut belum menjadi strategi digital yang terencana. DP3A juga belum memiliki inovasi atau program khusus untuk menghadapi perubahan modus TPPO.

Menurut Borins (2001), inovasi sektor publik ditunjukkan melalui kemampuan lembaga mengembangkan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam konteks ini, keterbatasan kewenangan tidak menghalangi DP3A untuk memperbarui metode komunikasi, menyediakan kanal pengaduan daring, memproduksi konten edukasi, atau membangun sistem peringatan dini. Strategi adaptif perlu diarahkan pada literasi mengenai online scamming, pemeriksaan lowongan kerja, perlindungan data pribadi, dan pelaporan cepat.

Secara keseluruhan, DP3A Kota Kupang telah menjalankan keempat bentuk upaya, tetapi tingkat pencapaiannya berbeda. Upaya preventif kuat pada pelaksanaan kegiatan, sedangkan dampaknya belum terukur. Upaya preservatif telah mempunyai jaringan hingga 51 kelurahan, tetapi terkendala anggaran dan monitoring. Upaya kuratif telah berorientasi pada

korban, tetapi belum didukung tenaga profesional yang memadai. Adapun upaya adaptif masih terbatas pada penggunaan media sosial dan belum menghasilkan inovasi khusus. Dengan demikian, persoalan utama terletak pada kesenjangan antara struktur kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan program.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

DP3A Kota Kupang telah menjalankan pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui empat bentuk upaya. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, kerja sama lintas sektor, dan penggunaan media, tetapi belum didukung evaluasi dampak serta pemanfaatan media digital yang optimal. Upaya preservatif diwujudkan melalui gugus tugas pada 51 kelurahan, monitoring, dan koordinasi antarlembaga, meskipun terkendala anggaran, sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan. Upaya kuratif mencakup pendampingan, konseling, rehabilitasi, dan bantuan hukum melalui kolaborasi UPTD PPA dengan LBH APIK NTT, tetapi belum ditunjang psikolog tetap dan pekerja sosial yang memadai. Adapun upaya adaptif mulai menggunakan media sosial dan kemitraan lintas sektor, tetapi belum menghasilkan inovasi khusus untuk merespons perkembangan modus TPPO berbasis digital. Dengan demikian, program telah tersedia secara kelembagaan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

Saran

DP3A Kota Kupang perlu memperkuat pencegahan TPPO melalui peningkatan anggaran, penyediaan psikolog tetap dan pekerja sosial, pengaktifan gugus tugas secara berkelanjutan, serta evaluasi terukur terhadap dampak sosialisasi. Website dan media sosial perlu dioptimalkan untuk menyebarkan informasi tentang modus TPPO digital, perlindungan data, dan mekanisme pengaduan. Koordinasi dengan sekolah, kelurahan, keluarga, LSM, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar deteksi dini dan pemulihan korban berjalan terpadu. Masyarakat dan keluarga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap anak serta segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah kajian, melibatkan perspektif korban dan pelaksana lintas sektor, serta menggunakan pendekatan berbeda untuk mengukur dampak program pencegahan terhadap perubahan perilaku masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 310–319. <https://doi.org/10.1108/14691930110400128>
- Bria, Y. (2024, December 11). Eksploitasi media sosial bikin anak muda rentan jadi korban perdagangan orang. *detikBali*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7681850/eksploitasi-media-sosial-bikin-anak-muda-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The new public service: Serving, not steering* (Expanded ed.). M.E. Sharpe.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13057–13065. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27042>
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Hamid, M. M., Usman, S. R., & Pello, H. F. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dieksploitasi di Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 547–558. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/797/989>
- Hamim, S., & Suryandartiwi, W. A. (2022). *Organisasi birokrasi dan manajemen pemerintahan*. Eureka Media Aksara. <https://repository.uir.ac.id/18723/1/EBOOK-Organisasi%20Birokrasi%20dan%20Manajemen%20Pemerintahan.pdf>
- International Labour Office. (2005). *A global alliance against forced labour: Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. <https://www.ilo.org/publications/global-alliance-against-forced-labour-global-report-forced-labour-2005>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. Retrieved July 16, 2026, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023, December 27). Kapolri catat ada 982 kasus TPPO di sepanjang 2023. *Tribrata News*. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023-68169>
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

- Makhfudz, M. (2013). Kajian praktik perdagangan orang di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 225–244. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.
- Marison, W. (2025, March 13). Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4709277/bareskrim-polri-ungkap-609-kasus-tpo-selama-2025>
- Mirsel, R., & Manehitu, Y. C. (2014). Komoditi yang disebut manusia: Membaca fenomena perdagangan manusia di NTT dalam pemberitaan media. *Jurnal Ledalero*, 13(2), 365–398. <https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.78.365-398>
- Nur, S. (2017). Pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup. *An-Nisa'*, 10(1), 99–111. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/388>
- Pemerintah Kota Kupang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2008). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang* (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 014, Seri E Nomor 007).
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak*. JDIH Pemerintah Provinsi NTT
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720). [JDIH BPK RI](#)
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). [JDIH BPK RI](#)
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surayin. (2001). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang. (n.d.). *Rekapitulasi korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di Kota Kupang tahun 2022–2024* [Data internal tidak dipublikasikan].
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107–120. <https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.308>
- Zakky. (2020, September 27). Pengertian birokrasi: Arti, fungsi, tujuan, peran, dan ciri-cirinya. *ZonaReferensi.com*. <https://zonareferensi.com/pengertian-birokrasi/>